



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 133/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 129/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT
DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Tanggal 25 September 2020 tentang ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas oleh Pasangan Calon maka perlu ada penyesuaian ukuran Alat Peraga Kampanye berupa Spanduk dan Umbul-umbul yang difasilitasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2020
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 129/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana

Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 123/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 126/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 129/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Merubah ukuran Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, paling

banyak 200% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
- KELIMA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat Nomor: 124/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- KEENAM : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR :133/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR
129/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020.

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASAMAN BARAT TAHUN 2020

No.	Jenis	Jumlah Paling Banyak	Satuan	Spesifikasi Teknis Ukuran :	
				Sebelum	Setelah
1.	Baliho	10	Buah /Kabupaten/Pasangan Calon	4 m x 6 m	4 m x 6 m
2.	Umbul-umbul	40	Buah/Kecamatan/Pasangan Calon	1 m x 3 m	3 m x 1 m
3.	Spanduk	4	Buah/Kelurahan/Pasangan Calon	1 m x 6 m	1 m x 7 m

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI